

Urgensi Pengaturan *Minimum Percentage* Kader Disabilitas dalam Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Jeremiah Jung Liah¹, Rakhmad Bagus Setiawan²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,
Jl. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: jere25003@gmail.com

Abstract

As a country with a democratic system, Indonesia must guarantee the protection of human rights without discrimination against all groups including political rights for people with disabilities to participate in government, exercise their right to vote, and be elected. However, the participation of people with disabilities in the Election is still lacking, so a formula is needed to boost the participation of people with disabilities in the Election, namely through a minimum percentage of people with disabilities in political parties. Through the normative legal method with a regulatory-legislative approach and a conceptual approach, this study shows that the participation of voters and contestants with disabilities in the Election is still lacking, this is indicated by the number of voters with disabilities which is far from the total list of permanent voters and the number of contestants with disabilities in the Election which is only 35 to 40 people out of 7,968 legislative candidates involved. So a minimum percentage policy is needed to encourage the participation of voters and contestants with disabilities in the Election. The minimum participation policy has been implemented first for female cadres in 2003 through Law Number 12 of 2003 concerning Elections, and has succeeded in increasing women's participation in the Election, so that when this policy is implemented for people with disabilities, it can increase their participation in the Election. The minimum percentage for disabled cadres in political parties must be 15 percent, as a form of representation of the percentage of people with disabilities in the Southeast Asian region.

Keyword: Election; People with Disabilities; Minimum Percentage

Abstrak

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia harus menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap seluruh kelompok termasuk hak politik bagi para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih, dan dipilih. Namun, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu masih kurang, sehingga diperlukan suatu rumusan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu yakni melalui persentase minimum penyandang disabilitas dalam partai politik. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dan kontestan penyandang disabilitas dalam Pemilu masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah pemilih penyandang disabilitas yang jauh dari total daftar pemilih tetap dan jumlah kontestan penyandang disabilitas Pemilu yang hanya berjumlah 35 hingga 40 orang dari 7.968 calon legislatif yang terlibat. Dengan demikian diperlukan kebijakan persentase minimum untuk mendorong partisipasi pemilih dan kontestan penyandang disabilitas dalam Pemilu. Kebijakan

partisipasi minimum telah diberlakukan terlebih dahulu bagi kader Perempuan pada tahun 2003 melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, dan berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu, sehingga ketika kebijakan ini diberlakukan bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan partisipasinya dalam Pemilu. Adapun minimum persentase bagi kader disabilitas dalam partai politik haruslah berjumlah 15 persen, sebagai bentuk perwakilan dari persentase penyandang disabilitas di wilayah asia tenggara.

Kata kunci: *Minimum Percentage; Pemilihan Umum; Penyandang Disabilitas*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 adalah 22,5 juta jiwa (Gandhawangi S, 2023). Jika dihitung dengan spesifik melalui hitungan persentase, maka artinya sebanyak 12% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi yang sering disebut sebagai demokrasi pancasila. Salah satu ciri dari negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu. Sebab, HAM dan demokrasi adalah dua sisi mata uang yang saling menopang satu sama lain. Apabila kedua aspek ini berjalan secara efektif, maka akan menghasilkan masyarakat yang demokratis, setara, dan peduli terhadap HAM (Hakim, 2013). Hak-hak yang terangkum dalam HAM di Indonesia secara ontologis sangat banyak sebagaimana yang telah diatur dalam sejumlah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan juga Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Salah satu HAM dasar seorang manusia adalah hak asasi politik yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan

dipilih, serta hak untuk mendirikan partai politik tertentu (Anam et al., 2011). Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara, dan secara teoretik, hak politik masyarakat tidak dapat dikurangi, dibatasi atau dihilangkan. Selain itu, hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah (Sinaga, A. H & Desiandri, S. Y, 2024). Artinya dalam memenuhi hak politik tiap individu, pemerintah tidak boleh mendiskreditkan satu kelompok-kelompok atau individu tertentu.

Diskriminasi terhadap kelompok tertentu berkaitan dengan pemenuhan hak politik dalam pemerintahan secara jelas dilarang dalam konstitusi. Pelarangan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Dengan demikian, jelas bahwa semua warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, golongan, bahkan berkaitan dengan kondisi keadaan tubuh manusia yaitu disabilitas berhak berada dalam pemerintahan tanpa pembedaan hak.

Meskipun telah diatur demikian, pada kenyataannya, hak penyandang disabilitas untuk turut serta dalam mengikuti pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari Pemilu tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan penyandang disabilitas ada sebanyak 1.247.730 (Basniwati et al., 2019). Padahal dari 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih sebanyak 60%, ada sekitar 13,8 juta pemilih disabilitas (anonim, 2021). Hal tersebut berarti bahwa hanya 11,5% penyandang disabilitas yang diakomodasi hak pilihnya.

Selain hak pilih, penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk dipilih yang seharusnya diakomodir oleh pemerintah agar bisa terpenuhi haknya. Namun, pada kenyataannya jarang sekali seorang penyandang disabilitas maju pencalonan baik sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kota atau kabupaten, apalagi sebagai calon kepala negara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dari tidak efektifnya cara kaderisasi partai politik tersebut mempersiapkan dan mendorong kader-kader disabilitas yang mereka miliki.

Perlu diketahui bahwa untuk menjadi anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah berasal dari partai politik, untuk menjadi calon kepala daerah haruslah diusung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik meskipun tidak menutup kemungkinan untuk bisa maju pencalonan secara independen, tetapi tentunya untuk maju dengan jalur independen akan sangat sulit bagi seseorang calon kepala daerah. Selain itu pun, untuk menjadi calon presiden bahkan harus diusung oleh partai politik atau gabungan antar partai politik. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah terobosan baru dari pemerintah dan juga partai politik agar dapat memenuhi hak politik penyandang disabilitas yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, khususnya dalam hak untuk dipilih dalam jabatan umum dengan cara-cara yang persuasif dan efektif. Melalui penelitian ini, peneliti akan mengkaji perkembangan partisipasi politik penyandang disabilitas dari tahun ke tahun dalam momentum pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun kontestan, serta memaparkan formulasi kebijakan batas *minimum* kader disabilitas dalam partai politik, sebagai maksud mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam meramaikan pesta demokrasi dalam pemilihan-pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan mendalami hukum sebagai aturan, norma, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan

(Zainuddin Ali, 2022). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan untuk mengkaji pengaturan terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebab, hingga kini belum terdapat pengaturan mengenai *minimum percentage* keterwakilan kader penyandang disabilitas dalam partai politik maupun Pemilu. Tidak seperti pengaturan minimum partisipasi kader perempuan (*affirmative action*) yang telah ditetapkan lebih dahulu dan mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Pemilu dan partai politik (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia

Konsekuensi nyata dari pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk manifestasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945) yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang” adalah negara wajib untuk turut memfasilitasi warga-warganya agar haknya untuk ikut aktif memberikan aspirasi dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, pemenuhan hak warga negara tersebut merupakan proses penyerahan sementara hak politiknya dalam rangka untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Negara sebagai *state actor* juga harus berperan menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable* dalam penyelenggaraan Pemilu (Lestari. A. R. & Santoso, A. S, 2022). Sebab, partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan negara demokrasi dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat (anonim, 2016). Partisipasi politik merupakan pilar penting bagi sebuah negara demokrasi, sekaligus merupakan identitas khas dari adanya modernisasi politik. Partisipasi politik sendiri menurut Michael Rush dan Phillip Althoff adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin suatu negara sebagai bentuk rasa

tanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan negara (Arniti, 2020).

Problematika yang hadir dewasa ini yakni kurangnya partisipasi publik khususnya masyarakat disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut memperlihatkan rendahnya kualitas demokrasi negara Indonesia sebagai *state actor* yang sepatutnya memberikan *public service* yang memadai (Suroso, 2009). Tidak hanya itu, rendahnya partisipasi penyandang disabilitas untuk terlibat langsung sebagai kontestan dalam Pemilu juga terbilang masih sangat jauh, terlebih jumlah penyandang disabilitas dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif masih sangat kurang. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu terlebih dahulu penulis telusuri jumlah kuantitas pemilih disabilitas dari persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dari tahun ke tahun, adapun perolehan data akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilu Indonesia

Tahun Pemilu	Jumlah Pemilih Disabilitas	DPT (%)
2014	343.865	0,186
2015 Pilkada	384.259	0,128
2017 Pilkada DKI Jakarta	53.459	0,130
2018 Pilkada	347.283	0,230
2019	363.200	0,191

Sumber: Tim Riset AIDRAN dan PSLD UB

Uraian perkembangan peserta Pemilu dari pemilih disabilitas dalam tabel 1 memang bergerak fluktuatif atau tidak menentu. Bahkan jika dilihat dalam konteks Pemilu Nasional yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tampaknya memang tahun 2019 telah terjadi perkembangan pemilih disabilitas dari tahun 2014. Akan tetapi, sekalipun meningkat dari tahun 2014, angka pemilih dari penyandang disabilitas di tahun 2019 tersebut masih sangat jauh dari DTP yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana terdapat 1.247.730

DTP penyandang disabilitas, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 363.200 jiwa penyandang disabilitas (Putri, 2018). Padahal, Jika penyandang disabilitas dapat menunjukkan signifikansi dan urgensi peran mereka melalui suara mereka dalam pemilihan umum, para politisi kemungkinan akan lebih cenderung untuk mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini, seperti bidang pendidikan, kesempatan kerja, transportasi, dan layanan kesehatan yang lebih komprehensif (Pranata, et al., 2023).

Tidak hanya partisipasi penyandang disabilitas dalam menjadi pemilih dalam Pemilu, namun partisipasi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai kontestan atau sebagai “untuk yang dipilih” pun masih sangat sedikit, bahkan partisipasi langsung menjadi anggota di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif juga sangat sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari peserta pemilihan umum pemilihan legislatif pada tahun 2019, dimana hanya 35 hingga 40 penyandang disabilitas (anonim, 2019) dari total jumlah 7.968 calon legislatif (Caleg) dengan klasifikasi 4.774 laki-laki dan 3.194 Caleg Perempuan (Tamtomo dkk., 2018). Angka tersebut bahkan tak menyentuh 1 persen dari total calon anggota legislatif pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis kontestan dari penyandang disabilitas, yang pada tahun 2019 mencapai 35 tetapi di tahun 2024 hanya terdapat 9 Caleg dari 10.323 jumlah Caleg yang terdaftar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Ramadan, et al., 2024).

Kurangnya partisipasi penyandang disabilitas untuk terlibat langsung dalam Pemilu dapat diakibatkan oleh banyak hal, dalam konteks pemilih tentunya permasalahan utamanya terletak pada faktor psikologi, kurangnya pendidikan politik, sarana prasarana yang belum memadai, tidak adanya petugas yang mendampingi pemilih disabilitas, dan tidak ada sosialisasi khusus untuk segmen pemilih disabilitas (Rengganis, et al, 2021), lalu dalam konteks peserta kontestan Pemilu, yang menjadi permasalahan besarnya adalah perspektif masyarakat terhadap calon peserta Pemilu dari penyandang disabilitas yaitu sinisme dan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan seorang disabilitas untuk berkarya di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Bahkan, menurut yudista banyak caleg disabilitas yang sulit mendapatkan informasi, penderita

tunarungu yang masih belum mendapatkan akses baik karena tidak menyeluruhnya juru bahasa isyarat di tiap televisi, dan *website* KPU yang juga belum aksesibel bagi tunanetra karena tidak dilengkapi dengan teknologi *screen reading* (Aji Pengestu et al, 2022). Selain itu, perhatian partai politik untuk menyertakan penyandang disabilitas agar aktif di dalam partai politik dan terlibat dalam politik praktis pun masih kurang, padahal semestinya partisipasi penyandang disabilitas di dalam partai politik dan politik praktis harus ditingkatkan, agar penyandang disabilitas lain dapat merasa terwakili oleh calon Pemilu penyandang disabilitas.

Formulasi Kebijakan Batas Minimum Kader Disabilitas dalam Partai Politik

Formulasi kebijakan *minimum percentage* kader penyandang disabilitas dalam partai politik merupakan solusi untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas untuk aktif terlibat di dalam kontestasi pemilihan umum. Kebijakan *minimum percentage* bagi penyandang disabilitas lahir sebagai cerminan dari keberhasilan kebijakan *affirmative* kuota keterwakilan 30% perempuan di dalam suatu partai politik. Pengaturan tersebut secara gamblang disampaikan dalam pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selain itu, dalam pasal 245 UU Pemilu juga menyatakan bahwa bakal calon kontestan Pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Kebijakan tersebut pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan terus dipertahankan hingga UU Pemilu terbaru. Kebijakan kuota keterwakilan 30% perempuan berhasil mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dalam hal ini adalah pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hal itu dibuktikan dari perolehan data yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu

Tahun Pemilu	Persentase Keterlibatan Perempuan
1999	9%
2004	11,8%
2009	31,8%
2014	37,4%
2019	40%
2024	37.7%

Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Agusta, 2020) dan Badan Pusat Statistik 2024

Mencuatnya persentase keterlibatan perempuan dalam Pemilu legislatif setelah diwajibkannya keterwakilan 30% menjadi bukti konkret bahwa kebijakan tersebut sangat ampuh untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menggagas formulasi kebijakan *minimum percentage* bagi penyandang disabilitas juga diberlakukan sebagai bentuk keterwakilan penyandang disabilitas di dalam partai politik. Selain itu, minimum persentase yang ditetapkan yakni 15%. Adapun hal tersebut berangkat dari jumlah penyandang disabilitas di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 90.000.000 jiwa, atau yang berjumlah 15% dari total penduduk asia tenggara (Sakanti irwan, 2013), dan banyaknya penyandang disabilitas dari seluruh kawasan asia tenggara adalah berada di Indonesia (Kemenko PMK, 2022). Jumlah penyandang disabilitas Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 22,5 juta jiwa dan didominasi oleh usia produktif. Angka tersebut jauh meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 16,5 juta jiwa (anonim, 2023).

Formulasi kebijakan *minimum percentage* 15% kader disabilitas yang harus dimiliki oleh setiap partai politik ini juga memiliki tujuan jangka panjang dalam usaha peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya, khususnya adalah haknya untuk dipilih dalam Pemilu. Permasalahan utama dari minimnya penyandang disabilitas untuk bisa menjadi Caleg dan calon kepala daerah, hingga minimnya Caleg maupun calon kepala daerah penyandang disabilitas untuk dapat terpilih

adalah karena paradigma masyarakat yang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik dan tentunya susah untuk beraktivitas layaknya manusia-manusia normal, sehingga akan kesulitan jika menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan ini juga lahir sebagai bentuk pengusahaan manifestasi terhadap amanat Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak politik meliputi (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan internasional, (f) Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan (h). Memperoleh pendidikan politik.”

Konsep kebijakan *minimum percentage* 15% mencerminkan kebijakan yang bertumpu pada *rational model*, yang artinya kebijakan ini lahir dengan mengedepankan manfaat *optimum in forma* (kemanfaatan yang sempurna) bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan memperhitungkan rasionalitas yang berdasarkan data-data yang valid (Pratama. et al, 2022). Selain itu, kebijakan ini juga lahir sebagai bentuk *group model*, yang bertujuan menciptakan “titik keseimbangan” dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat dalam hal ini adalah kelompok disabilitas, dengan maksud untuk menyeimbangi persaingan dengan kelompok manusia yang tidak menderita disabilitas agar nantinya dapat mendorong demokrasi yang ber-keseimbangan bagi kelompok apapun (Andhika., 2019).

Dengan diterapkannya kebijakan *minimum percentage* 15% secara perlahan dapat merubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Diawali dari lingkup internal partai politik terlebih dahulu, dengan hadirnya 15% dari jumlah kader yang merupakan penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan-kegiatan

partai politik, maka akan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dengan kader partai politik lain yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian, perlahan masyarakat juga akan merubah paradigma mereka terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut diharapkan nantinya mendorong penyandang disabilitas agar lebih memiliki kepercayaan untuk dipilih menjadi Caleg dan calon kepala daerah bahkan hingga terpilihnya mereka menjadi anggota legislatif dan kepala daerah.

Dalam menyusun kebijakan *minimum percentage* 15% kader disabilitas, terdapat limitasi kebijakan yang harus diperhatikan terkait kategori disabilitas dapat menjadi anggota partai politik dan terjun dalam kontestasi politik. Jika merujuk pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat. Lebih detail kemudian disampaikan kamus psikologi kartini kartono, bahwa seseorang yang mengalami keadaan cacat pikiran rata-rata memiliki *Intelligence Quotient* yang berkisar 25 hingga 49. Berdasarkan argumentasi di atas, maka kebijakan *minimum percentage* 15% tidak dapat diberlakukan kepada para penyandang disabilitas dengan kategori cacat pikiran (tunagrahita) oleh karena jika melihat dalam kacamata hukum, para cacat pikir tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka perbuat, karena alam pikirnya pun tidak berjalan (Rorie, 2013).

KESIMPULAN

Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu masih tergolong rendah. Terlebih lagi partisipasi penyandang disabilitas untuk dapat dipilih dalam Pemilu, baik itu di ranah eksekutif maupun legislatif. Hal tersebut dikarenakan perspektif masyarakat terhadap calon peserta Pemilu penyandang disabilitas yaitu sinisme dan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan seorang disabilitas untuk berkarya di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam pembentukan konsep *minimum percentage*, perlu digaris bawahi bawah terdapat limitasi keberlakuan kebijakan *minimum percentage* yang tidak diberlakukan bagi para tuna grahita atau cacat pikiran. Adapun beberapa

rekomendasi dari penulis, sebagai berikut: (1) Pemerintah perlu membuat kebijakan *minimum percentage* 15% kader disabilitas setiap partai politik dalam bentuk Undang-Undang, yang menjadi syarat pendaftaran partai politik untuk bisa berkontestasi dalam Pemilu sebagai upaya peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, (2) Partai politik perlu memasifkan peran penyandang disabilitas dalam setiap kegiatannya agar dapat merubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, (3) Masyarakat perlu mengubah paradigma mereka, bahwa penyandang disabilitas bukan hanya dilihat dari kekurangannya melainkan dari kemampuannya

REFERENSI

- Anam, Khoirul. (2011). Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, *Yogyakarta: Inti Media*. Hlm. 194.
- Agusta, R. (2020, November 24). Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan Dalam Pemilu. *Bawaslu RI*. diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi10nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruhiperempuandalam-pemilu#top>
- Arniti, N. K. (2020, Agustus 17). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348. <http://journal.undiknas.ac.id>
- Andhika, R. L. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah (*Public Policy Modeling: Overview and Analysis For Government Policy Brief*). *Jurnal Riset Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, (2)1, 22-35. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.45>.
- Anonim. (2021). Data Pemilih Disabilitas di Indonesia Dinilai Kacau. *Republika*. diakses dari <https://www.republika.id/posts/20985/data-pemilih-disabilitasdi-indonesia-dinilai-kacau>.
- Anonim. (2016). Cari tahu 9 prinsip pemerintah yang baik menurut MTI. *Merdeka*. diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/cari-tahu-9-prinsip-pemerintah-yang-baik-menurut-mti.html>.
- Anonim. (2019). Daftar Caleg Disabilitas Pemilu 2019. *Perludem*. diakses dari <https://perludem.org/2019/02/04/caleg-perempuan-disabilitas-danmasyarakat-adat-sebagai-alternatif-untuk-tak-golput/20190203-daftarcaleg-disabilitas-pemilu-2019/>.
- Anonim. (2023). WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas. diakses dari <http://www.liputan6.com/amp/5236682/ws-isforum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas>.
- Basniwati, A. D., & Nugraha, L. G. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 4(2), 26-36.
- Gandhawangi, S. (2023). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendaftaran. *Kompas*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaanpenyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendaftaran>.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869–897. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Indonesia. *Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2003) *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum*.
- Indonesia. *2016 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Indonesia. (2017) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Lestari, A. P & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, (2)1, 14-23. <https://media.neliti.com/media/publications/3037-ID-tidak-mampu-bertanggung-jawab-dalam-hukum-pidana-dan-pengaturannya-di-masa-menda.pdf>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Hlm 136-177.

- Pratama, P. D. et al. (2022, Desember). Analisis Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, (13)2, 136-150. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/download/14717/10124>.
- Pranata, A. Y. K. et al, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, (4)3, 287-293. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8046.287-293>.
- Putri, Z. (2018). Pemilih Disabilitas di Pemilu 2019 Sebanyak 1,2 Juta Orang. Detik. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d4345289/kpu-pemilihdisabilitas-di-pemilu-2019-sebanyak-1-2-juta-orang>.
- Rorie, E. A. (2013, Juli) Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang. *Jurnal Lex Crimen*, (2)3, 14-23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/excrimen/article/view/2422/1957>.
- Suroso. (2009, Juni). Pemilu dan Ide-Ide Dasar Good Governance Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Ke-IV. *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana*, 11(1), 80-94.
- Sakanti Irwan, A. Y., Otto, S. S., & Utami, R. (25 Oktober 2013). Accessible Elections for Persons with Disabilities in Five Southeast Asian Countries. *International Foundation For Electoral Systems*, 1-136. <https://www.ifes.org/publications/accessible-elections-persons-disabilities-five-southeast-asian-countries>.
- Sinaga, H. A & Desiandri, S. Y. (2024, Februari). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, (5)3, 967-973. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>
- Tamtomo, A..B., dkk. (2018). INFOGRAFIK: Serba-serbi Caleg DPR RI Peserta Pileg 2019 dalam Angka, Kompas. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/09113201/infografik-serbaserbi-caleg-dpr-ri-peserta-pileg-2019-dalam-angka>.
- Rengganis, S. M. V. et al. (1 November 2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, (3)1, 116-137. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>.
- Ramadhan, A. dan Krisiandi. (2023, November 11). KPU Tetapkan Daftar Calon Tetap, 9.917 Caleg Akan Perebutkan 580 Kursi DPT. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/03/15204901/kpu-tetapkan-daftar-calon-tetap-9917-caleg-akan-perebutkan-580-kursi-dpr>.